



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 00.3/191 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan
BAB IV : Penutup.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 September 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS PERHUBUNGAN
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18	DINAS PERIKANAN
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
23	SEKRETARIAT DAERAH
24	SEKRETARIAT DPRD
25	INSPEKTORAT KABUPATEN
26	KECAMATAN KEDUNG
27	KECAMATAN PECANGAAN
28	KECAMATAN KALINYAMATAN
29	KECAMATAN WELAHAN
30	KECAMATAN MAYONG
31	KECAMATAN NALUMSARI
32	KECAMATAN BATEALIT
33	KECAMATAN TAHUNAN
34	KECAMATAN JEPARA
35	KECAMATAN MLONGGO
36	KECAMATAN PAKIS AJI
37	KECAMATAN BANGSRI
38	KECAMATAN KEMBANG
39	KECAMATAN KELING
40	KECAMATAN DONOROJO
41	KECAMATAN KARIMUNJAWA
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bab IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA